



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50/Pdt.G/2014/PA Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di , Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M e l a w a n

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di matirau, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor: 50/Pdt.G/2014/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 18 Juli 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa _____ dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

(sudah berkeluarga), 1 orang Suster, 1 orang , umur 17 tahun,
1 orang , umur 12 tahun dan 1 orang , umur 7 tahun anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua diasuh oleh Pemohon sedangkan yang ketiga dan keempat diasuh oleh Termohon.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon selalu menuntut uang belanja lebih kepada Pemohon
 - Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas
4. Bahwa Pemohon telah menasihati Termohon supaya merubah sifat dan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak menghiraukannya malahan balik memarahi Pemohon serta mengatakan kata cerai.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 disebabkan Pemohon menasihati Termohon namun Termohon malahan marah dan mengatakan kata cerai sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon tersebut dan pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di .
6. Bahwa selama pisah kurang lebih dua bulan, Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan orang tua kedua belah pihak serta kepala Desa ^{rio} pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk _____, sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak satu kali namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak;
- c. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon namun juga karena ulah Pemohon, seperti Termohon memang marah tapi bukan tanpa alasan, yaitu karena Pemohon selalu keluar meninggalkan Termohon
- d. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak namun bukan sejak Desember 2013 tapi sejak Agustus 2013 karena Pemohon sudah jarang pulang ke rumah;

bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya demikian juga Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara Nomor 86/IX/8/1989 tanggal 15 Agustus 1989 (Bukti P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Siripang**, Kabupaten Luwu Utara ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik sepupu Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di **Siripang** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama di **Siripang** ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2013 muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari yang diberikan Pemohon pada hal Pemohon orang tidak mampu, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 disebabkan Pemohon menasihati Termohon namun Termohon malahan marah dan mengatakan kata cerai sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon tersebut dan pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, Pemohon tinggal di **Siripang**, sedang Termohon tinggal di **Siripang** ;
- Bahwa selaku keluarga dekat, saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

2. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Siripang**, Kabupaten Luwu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ponakan Pemohon dan bertetangga dekat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di [redacted] dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga rukun harmonis, namun kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan masalah hutang, Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 disebabkan Pemohon menasihati Termohon namun Termohon malahan marah dan mengatakan kata cerai;
- Bahwa Pemohon tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon tersebut dan pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di [redacted];
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama hampir satu tahun;
- Bahwa selaku keluarga dekat, saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menalak Termohon, sedang Termohon tidak keberatan untuk ditalak karena memang sudah tidak tahan hidup besama dengan Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Termohon selalu menuntut uang belanja lebih kepada Pemohon
- Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013 disebabkan Pemohon menasihati Termohon namun Termohon malahan marah dan mengatakan kata cerai sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon tersebut dan pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di .

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas dalil Permohonan Pemohon dan berdasarkan jawaban Termohon tersebut, majelis menilai bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon meskipun pengakuan Termohon tersebut disertai alasan tersendiri dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, dalam hal Termohon minta uang belanja secara berlebih itu tidak diakui tapi yang diakui adalah memang sering marah namun penyebab marahnya adalah bukan tidak beralasan tetapi karena Pemohon sering meninggalkan Termohon, dengan demikian terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya dalil permohonan pemohon telah diakui oleh Termohon yang secara formal dalil-dalil tersebut sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini adalah perkara khusus yakni perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.) bukti mana telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup dan isinya berkaitan dengan perkara ini yakni tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon yang mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon sehingga telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menghendaki adanya saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun disebabkan Pemohon menasihati Termohon namun Termohon malahan marah dan mengatakan kata cerai sehingga Pemohon tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon tersebut dan pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Desa Sukamukti menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukanlah menjadi hal yang penting untuk dicari karena hal itu hanyalah menyebabkan salah satu pihak dianggap bersalah, pada hal dalam hal perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perkawinan itu sendiri apakah benar-benar sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali atau masih utuh dan masih dapat dipertahankan, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah mempertimbangkan tentang sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diurai diatas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak bila nantinya terjadi perceraian sesuai maksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, *[Nama]*, untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon, *[Nama]*, di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengrimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan _____, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari _____ sebagai Hakim Ketua Majelis serta _____ dan _____ sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta _____ sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 271.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)